



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HASAN BIN ZAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Aur Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/III/Res.4/2023/Resnarkoba tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Inya Maya Sari Siregar, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Jambi, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pid.sus/2023/PN Mbn tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hasan Bin Zaharudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Hasan Bin Zaharudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja berat bersih 21,42 gram, disisihkan untuk uji BPOM 0,28 gram, sisa barang bukti di persidangan 21,14 gram (netto);
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek dickies;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Tracker warna hitam nomor polisi BH 3483 VK;
 - 1 (satu) unit handphone merek iPhone X warna hitam berikut *sim card*;
(dikembalikan kepada Terdakwa);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar diberikan keringanan atas perbuatan yang telah diakui oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Hasan Bin Zaharudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik (belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan mengatakan "bro, ado bahan dak?" lalu Sdr. Taufik menjawab "ado, kamu dimano?" kemudian Terdakwa menjawab "rumah, bro. kalau ada aku ke Jambi" setelah itu Sdr. Taufik mengatakan "ke Jambi lah, kau nak beli brapo?" lalu Terdakwa mengatakan "Aku nak beli dikit bae untuk makek aku bae bro, beli 300 ribu" selanjutnya Sdr. Taufik menjawab "Ok, ke Jambi lah". Setelah Terdakwa menutup telepon dengan Sdr. Taufik kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Jambi dari rumah Terdakwa di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki D'Tracker dengan Nomor Polisi BH 3483 VK, sesampainya di Kota Jambi sekira Pukul 13.30 WIB tepatnya di Simpang Rimbo, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Taufik dengan menanyakan tempat pertemuan pembelian narkotika jenis ganja kemudian Sdr. Taufik menyampaikan untuk bertemu di daerah kuburan Cino tepatnya di Lorong sebelah kuburan Cino, Kota Jambi.

Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Taufik sesampainya di Lorong sebelah kuburan Cino Kota Jambi, Terdakwa melihat ada Lorong Simpang 16 Pucuk dan melihat Sdr. Taufik sudah berada di tempat dan langsung bertemu kemudian Sdr. Taufik menyerahkan 1 (satu) paket sedang kertas minyak warna cokelat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi daun ranting, dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis ganja, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari.

Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan langsung mengambil sebagian dari isi 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang telah Terdakwa beli dengan menggulung seperti rokok sampai padat setelah itu Terdakwa membakar ganja tersebut dan menghisapnya sebagaimana menghisap rokok lalu Terdakwa menghembuskan asapnya sampai habis.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri menuju pondok sawah yang tidak terpakai di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa duduk sambil bermain handphone.

Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone, datang Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli ganja di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari kemudian melakukan penyelidikan di sekitar pondok sawah di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Bahwa selanjutnya Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa melihat seseorang yang sebagaimana dalam laporan sedang duduk di dalam pondok sawah kemudian Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Cikwan Bin Yahya selaku ketua RT, ditemukan pada diri Terdakwa pada kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas minyak warna cokelat berisi daun, ranting, dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian 1 (satu) unit handphone iPhone X warna hitam, 1 (satu) buah motor jenis Kawasaki D'tracker Nomor Polisi BH 3483 VK namun pada kendaraan sepeda motor tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis ganja pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729, disaksikan oleh Kuat Sukendar serta Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket dengan Total:

Berat Bersih	21,42 gram
Disisihkan untuk uji BPOM	0,28 gram
BB dipersidangan	21,14 gram (netto)

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.04.23.1539 tanggal 04 April 2023 atas nama M. Hasan Bin Zaharudin yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Contoh diterima di laboratorium: Amplop cokelat bersegel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi merah bersegel bertanda "BB UJI BPOM" berisi daun, biji, dan ranting berwarna hijau kecokelatan. Dengan berat sampel 0,28 gram (netto).

Dengan kesimpulan:

Sampel positif / Terdeteksi Ganja;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa ia Terdakwa M. Hasan Bin Zaharudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik (belum tertangkap/DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja melalui telepon dengan mengatakan “bro, ado bahan dak?” lalu Sdr. Taufik menjawab “ado, kamu dimano?” kemudian Terdakwa menjawab “rumah, bro. kalau ada aku ke Jambi” setelah itu Sdr. Taufik mengatakan “ke Jambi lah, kau nak beli brapo?” lalu Terdakwa mengatakan “Aku nak beli dikit bae untuk makek aku bar bro, beli 300 ribu” selanjutnya Sdr. Taufik menjawab “Ok, ke Jambi lah”. Setelah Terdakwa menutup telepon dengan Sdr. Taufik kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Jambi dari rumah Terdakwa di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki D’Tracker Nomor Polisi BH 3483 VK, sesampainya di Kota Jambi sekira Pukul 13.30 WIB tepatnya di Simpang Rimbo, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Taufik dengan menanyakan tempat pertemuan pengambilan narkoba jenis ganja kemudian Sdr. Taufik menyampaikan untuk bertemu di daerah kuburan Cino tepatnya di Lorong sebelah kuburan Cino, Kota Jambi. sesampainya di Lorong sebelah kuburan Cino Kota Jambi, Terdakwa melihat ada Lorong Simpang 16 Pucuk dan melihat Sdr. Taufik sudah berada di tempat dan langsung bertemu kemudian Sdr. Taufik menyerahkan 1 (satu) paket sedang kertas minyak warna cokelat yang berisi daun ranting, dan biji narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya.

Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan langsung mengambil sebagian dari isi 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang telah Terdakwa beli dengan menggulung seperti rokok sampai padat setelah itu Terdakwa membakar ganja tersebut dan menghisapnya sebagaimana menghisap rokok lalu Terdakwa menghembuskan asapnya sampai habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di samping kasur Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri menuju pondok sawah yang tidak terpakai di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, sesampainya di pondok

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa duduk sambil bermain handphone.

Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone, datang Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada seseorang yang memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari kemudian melakukan penyelidikan di sekitar pondok sawah di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Bahwa selanjutnya Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa melihat seseorang yang sebagaimana dalam laporan sedang duduk di dalam pondok sawah kemudian Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Cikwan Bin Yahya selaku ketua RT ditemukan pada kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas minyak warna cokelat berisi dain, ranting, dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian 1 (satu) unit handphone iPhone X warna hitam, 1 (satu) buah motor jenis Kawasaki D'tracker Nomor Polisi BH 3483 VK namun pada kendaraan sepeda motor tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729, disaksikan oleh Kuat Sukendar serta Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket dengan Total:

Berat Bersih	21,42 gram
Disisihkan untuk uji BPOM	0,28 gram
BB dipersidangan	21,14 gram (netto)

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.04.23.1539 tanggal 04 April 2023 atas nama M. Hasan Bin Zaharudin yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H.

Contoh diterima dilaboratorium: Amplop cokelat bersegel sudah dirobek berisi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berjahit tepi merah bersegel bertanda "BB UJI BPOM" berisi daun, biji, dan ranting berwarna hijau kecokelatan. Dengan berat sampel 0,28 gram (netto).

Dengan kesimpulan:

Sampel positif / Terdeteksi Ganja;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa ia Terdakwa M. Hasan Bin Zaharudin pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di RT RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik (belum tertangkap/DPO) melalui telepon dengan mengatakan "bro, ado bahan dak?" lalu Sdr. Taufik menjawab "ado, kamu dimano?" kemudian Terdakwa menjawab "rumah, bro. kalau ada aku ke Jambi" setelah itu Sdr. Taufik mengatakan "ke Jambi lah, kau nak beli brapo?" lalu Terdakwa mengatakan "Aku nak beli dikit bae untuk makek aku bar bro, beli 300 ribu" selanjutnya Sdr. Taufik menjawab "Ok, ke Jambi lah". Setelah Terdakwa menutup telepon dengan Sdr. Taufik kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Jambi dari rumah Terdakwa di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki D'Tracker Nomor Polisi BH 3483 VK, sesampainya di Kota Jambi sekira Pukul 13.30 WIB tepatnya di Simpang Rimbo, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Taufik dengan menanyakan tempat pertemuan pembelian narkotika jenis ganja kemudian Sdr. Taufik menyampaikan untuk bertemu di daerah kuburan Cino tepatnya di Lorong sebelah kuburan Cino, Kota Jambi. sesampainya di Lorong sebelah kuburan Cino Kota Jambi, Terdakwa melihat ada Lorong Simpang 16 Pucuk dan melihat Sdr. Taufik sudah berada di tempat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung bertemu kemudian Sdr. Taufik menyerahkan 1 (satu) paket sedang kertas minyak warna cokelat yang berisi daun ranting, dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya.

Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan langsung mengambil sebagian dari isi 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang telah Terdakwa beli dengan cara memisahkan daun ganja dari ranting menggulung narkotika jenis ganja seperti rokok sampai padat setelah itu Terdakwa membakar ganja tersebut dan menghisapnya sebagaimana menghisap rokok lalu Terdakwa menghembuskan asapnya sampai habis, setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di samping kasur Terdakwa untuk Terdakwa gunakan setiap malam sebelum tidur setiap harinya. Terdakwa menggunakan ganja sejak 4 tahun lalu sampai akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023 untuk menambah nafsu makan, merasakan rileks, euforia (gembira) dan tidur lebih nyenyak.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri menuju pondok sawah yang tidak terpakai di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, sesampainya di pondok tersebut Terdakwa duduk sambil bermain handphone.

Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang bermain handphone, datang Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa yang merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batang Hari yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada seseorang yang menggunakan narkotika jenis ganja di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari kemudian melakukan penyelidikan di sekitar pondok sawah di RT 04, Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Bahwa selanjutnya Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa melihat seseorang yang sebagaimana dalam laporan sedang duduk di dalam pondok sawah kemudian Saksi Edward Ferry S.R dan Saksi Garla Alvinsa mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Cikwan Bin Yahya selaku ketua RT, ditemukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



pada diri Terdakwa pada kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas minyak warna cokelat berisi daun, ranting, dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, kemudian 1 (satu) unit handphone iPhone X warna hitam, 1 (satu) buah motor jenis Kawasaki D'tracker Nomor Polisi BH 3483 VK namun pada kendaraan sepeda motor tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis sabu pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 dengan Petugas Penimbang Muhammad Aldin Hanafiah NIK.P86729, disaksikan oleh Kuat Sukendar serta Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1 Paket dengan Total:

Berat Bersih	21,42 gram
Disisihkan untuk uji BPOM	0,28 gram
BB dipersidangan	21,14 gram (netto)

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.5A.5A1.04.23.1539 tanggal 04 April 2023 atas nama M. HASAN Bin ZAHARUDIN yang dikeluarkan oleh Balai POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. Contoh diterima dilaboratorium: Amplop cokelat bersegel sudah dirobek berisi plastic bening berjahit tepi merah bersegel bertanda "BB UJI BPOM" berisi daun, biji, dan ranting berwarna hijau kecokelatan. Dengan berat sampel 0,28 gram (netto).

Dengan kesimpulan:

Sampel positif / Terdeteksi Ganja;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari nomor 862/IV/RSMMB/2023 tanggal 31 Maret 2023 atas nama M. Hasan Bin Zaharudin telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa M. Hasan Bin Zaharudin, Positive (+) Narkotika Jenis THC.

Bahwa Terdakwa penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edward Ferry S. R., berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang ikut serta dalam penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari tersebut Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok dekat persawahan RT 04 Desa Simpang Aur Gading sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saksi Garla Alvinsa dan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Batang Hari lainnya melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sesampainya di lokasi, Saksi dan tim melihat ada orang yang sedang duduk-duduk di pondok dan mengamankan orang tersebut;
 - Bahwa saat ditanyakan identitasnya, Terdakwa mengaku bernama M. Hasan bin Zaharudin dan merupakan warga RT 04 Desa Simpang Aur Gading. Saat itu tim melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang setelah dibuka isinya ternyata terdapat 1 (satu) buah paket dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat berisi daun, ranting, dan biji;
 - Bahwa saat ditanyakan mengenai barang-barang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah ganja dan Terdakwa mengakuinya sebagai milik Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi penangkapan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D'tracker dengan nomor polisi BH 3483 VK yang katanya merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, dan terhadap motor tersebut juga dilakukan penggeledahan untuk memeriksa apakah masih ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



barang lain yang disimpan di motor akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa meskipun begitu, motor tetap diamankan bersama Terdakwa dan ganja yang ditemukan ada padanya untuk proses hukum;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT 04, Desa Simpang Aur Gading, atas nama Saksi Cik Wan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa tidak ada orang dewasa lainnya di sekitar pondok tersebut, yang Saksi lihat ada 3 (tiga) orang anak kecil sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ganja yang ditemukan ada padanya didapat dari Jambi dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakannya di rumah sebelum berangkat ke pondok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang yang disita saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas barang yang dimilikinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Garla Alvinsa bin Moh. Isa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan penguasaan/kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi merupakan salah satu anggota polisi yang ikut serta dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi yang melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pondok dekat persawahan RT 04 Desa Simpang Aur Gading sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekannya yaitu Saksi Edward Ferry dan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polres Batang Hari lainnya melakukan penyelidikan dan pergi ke lokasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sesampainya di lokasi, Saksi dan tim melihat ada orang yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



sedang duduk-duduk di pondok dan mengamankan orang tersebut;

- Bahwa saat ditanyakan identitasnya, Terdakwa mengaku bernama M. Hasan bin Zaharudin dan merupakan warga RT 04 Desa Simpang Aur Gading. Saat itu Saksi melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan di saku celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hijau yang setelah dibuka isinya ternyata terdapat 1 (satu) buah paket dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat berisi daun, ranting, dan biji;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai barang-barang tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah ganja dan Terdakwa mengakuinya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi penangkapan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D'tracker dengan nomor polisi BH 3483 VK yang katanya merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, dan terhadap motor tersebut juga dilakukan penggeledahan untuk memeriksa apakah masih ada barang lain yang disimpan di motor akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa meskipun begitu, motor tetap diamankan bersama Terdakwa dan ganja yang ditemukan ada padanya untuk proses hukum;
- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT 04, Desa Simpang Aur Gading, atas nama Saksi Cik Wan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang bermain handphone;
- Bahwa tidak ada orang dewasa lainnya di sekitar pondok tersebut, yang Saksi lihat ada 3 (tiga) orang anak kecil sedang bermain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ganja yang ditemukan ada padanya didapat dari Jambi dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakannya di rumah sebelum berangkat ke pondok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang yang disita saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas barang yang dimilikinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Cik Wan bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Ketua RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi diberitahukan oleh anggota polisi bahwa ada warganya yang ditangkap. Pada hari penangkapan tersebut, ada salah seorang warga mendatangi Saksi dan mengatakan ada anggota polisi yang menunggu Saksi di Toko Hapip. Saksi pun pergi ke tempat yang dimaksud menggunakan motor, dan sesampainya di sana, seorang polisi mengatakan telah menangkap warga bernama M. Hasan bin Zaharudin dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Garla Alvinza melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan motor Terdakwa. Di motor tidak ditemukan apapun, sementara di saku celana Terdakwa ditemukan bungkus plastik dan setelah dibuka berisi daun, ranting, dan biji yang diduga merupakan ganja;
- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa mengakui barang tersebut adalah ganja miliknya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan: Saksi datang setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan mahasiswa di Kota Jambi dan hanya sekali-kali pulang ke Dusun. Selama di Dusun, Terdakwa berperilaku sangat baik dan sopan;
- Bahwa tidak ada kegiatan Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang ditemukan dan ada pada saat penggeledahan Terdakwa. Motor yang diperlihatkan juga diketahui Saksi sebagai motor milik orang tua Terdakwa yaitu Bapak Zaharudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Muhammad Aldin Hanafiah / NIK.P86729 pada Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 atas 1 (satu) bungkus kertas mintak warna coklat berisikan daun, ranting, dan biji diduga ganja, menyatakan bahwa total berat bersih barang diduga ganja tersebut 21,42gram;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.04.23.1539 yang dikeluarkan pada 4 April 2023

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



yang menyatakan bahwa contoh yang diterima oleh laboratorium positif terdeteksi sebagai ganja;

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari Nomor: 862/IV/RSMMB/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urin atas nama M. Hasan bin Zaharudin positif mengandung zat THC (*tetrahidrokanabinol*): kanabinoid utama dari ganja;
4. Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari Nomor B/105/IV/KA/PB.06.01/2023/BNNK tanggal 6 April 2023 menerangkan bahwa hasil asesmen terpadu oleh tim medis menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkoba sehingga dapat direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dirinya yang kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pondok dekat persawahan yang terletak RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kantong berisikan daun, ranting, dan biji ganja yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang didapatinya dari seseorang bernama Taufik yang tinggal di Jambi. Terdakwa membelinya sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan atau pada tanggal 27 Maret 2023 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Taufik melalui handphone dan menanyakan mengenai ketersediaan ganja kemudian keduanya janji bertemu di Lorong Simpang 16 Pucuk. Saat bertemu, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Taufik dan dirinya menerima 1 (satu) paket sedang berisi daun, ranting, dan biji ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat;
- Bahwa setelah bertemu Sdr. Taufik dan mendapatkan ganja pesannya, Terdakwa pulang ke rumah di Desa Aur Gading dan ia menggunakan ganja tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa paket ganja sisa pakainya tersebut ke mana-mana, termasuk ke pondok pada saat penangkapan, karena Terdakwa takut barang miliknya tersebut diketahui oleh saudara kembarnya;
- Bahwa Terdakwa masih tinggal bersama orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak masa kuliah hingga saat ini

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Terdakwa sudah sarjana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa selain barang bukti berupa ganja yang ditemukan dari Terdakwa, polisi juga menyita celana panjang tempat Terdakwa menyimpan ganja, handphone yang digunakan untuk menghubungi Sdr. Taufik, dan motor yang digunakan Terdakwa pergi ke pondok tempat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat bersih 21,14 gram yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek dickies;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Tracker warna hitam nomor polisi BH 3483 VK;
5. 1 (satu) unit handphone merek iPhone X warna hitam berikut *sim card*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pondok dekat persawahan yang terletak RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) paket sedang yang di dalamnya berisi daun, ranting dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat dengan berat bersih 21,42 gram;
- Bahwa paket tersebut dibungkus oleh plastik hijau yang ditemukan berada di saku kiri bagian depan kantong celana yang Terdakwa gunakan saat penangkapan;
- Bahwa selain ganja dan pembungkusnya tersebut, telah diamankan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek dickies, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Tracker warna hitam nomor polisi BH 3483 VK, dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone X warna hitam berikut *sim card*;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin, pada diri Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat THC (*tetrahidrokanabinol*): kanabinoid utama dari ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada dirinya pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya ialah “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



bernama M. Hasan bin Zaharudin sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kriteria “orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah dikemukakan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edward Ferry, Saksi Garla Alvinsa dengan tim pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di pondok dekat persawahan yang terletak RT 04 Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, telah dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Cik Wan yang merupakan Ketua RT setempat, dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang yang di dalamnya berisi daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dan plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang oleh Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian, didapati daun, ranting, dan biji yang ditemukan ada pada Terdakwa memiliki berat bersih 21,42 gram, dan setelah diuji oleh BPPOM Jambi, ternyata daun, ranting, dan biji tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edward Ferry, Saksi Garla Alvinsa, dan Saksi Cikwan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa membelinya dari seseorang bernama Taufik yang berlokasi di Kota Jambi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beberapa hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ganja yang dibelinya dari Sdr. Taufik dimaksudkan untuk Terdakwa gunakan sendiri. Menurutnya, barang bukti yang ditemukan ada padanya saat penangkapan merupakan sisa dari paket yang dibeli kepada Sdr. Taufik yang telah digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Medika Batang Hari, pada diri Terdakwa positif mengandung zat THC (*tetrahidrokanabinol*) yaitu zat kanabinoid utama yang ada pada ganja;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil asesmen terpadu dari oleh tim medis menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pecandu narkoba sehingga dapat direhabilitasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penyalah guna” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6, Pasal, 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia tidak memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya. Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum sebagai sarana kesenangan pribadi Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi daun, ranting dan biji narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan dengan berat bersi 21,14 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau merupakan barang dan alat-alat yang dipergunakan dalam dan untuk melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek dickies, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Tracker warna hitam dengan nomor polisi BH 3483 VK, dan 1 (satu) unit handphone merek iPhone X warna hitam berikut *sim card* bukan lah barang yang Terdakwa siapkan secara khusus untuk melakukan kejahatan yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap, Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pemidanaan atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hasan bin Zaharudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat bersih 21,14 gram yang dibungkus dengan kertas minyak warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek dickies;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki D Tracker warna hitam nomor polisi BH 3483 VK;
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone X warna hitam berikut sim card; dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., dan Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Refina Aprilia Hutabarat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)